



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 87 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan antar perangkat daerah atau unit kerja dengan perangkat daerah atau unit kerja lainnya, maka perlu dilakukan penataan dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 67) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) khususnya pada Lampiran untuk Bidang Pengelolaan Data Center nomenklatur Seksi Keamanan Informasi diubah dan harus dibaca Seksi Keamanan Informasi e-Government.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- i. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Bidang Pengelolaan Data Center, terdiri atas :
- a. Seksi Infrastruktur Data Center, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Seksi Manajemen Data Statistik;
  - c. Seksi Keamanan Informasi e-Government.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (3) Seksi Keamanan Informasi e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi e-Government serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I Ketut Puspa ADNYANA, MTP	Ass. III	
2	Drs. H. ABDUL HAMIS LAMARUNDU	Karo ORGANISA SI	
3	Drs. H. KUSNADI, Msi	Karo kominfo	
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	Karo Hukum	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 7 - 12 - 2017

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

**H. M. SALEH LASATA**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 7 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017  
NOMOR : 87



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 07  
TANGGAL : 7-12-2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP	Ass. III	
2	Drs. H. Abdul Haris Lamarundu	Karo Organisasi	
3	Drs. H. Kusnadi, M.Si	Kadis Informatika	
4	Effendi Kalimuddin SH, MH	Karo Hukum	

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,   
H. M SALEH LASATA